



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta (Direct 3504655)
Telepon : 3811679-34833004-34833005
Jakarta 10710

Kepada Yth.

Jakarta, 17 Maret 2015

1. Inspektur Jenderal ;
2. Para Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat Keagamaan;
4. Para Rektor/Ketua PTAN;
5. Para Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
6. Kepala Biro Umum.

Pada Kementerian Agama

SURAT EDARAN

Nomor : SJ/B.III/3/HK.00.7/2572/2015

Tentang Percepatan tindak lanjut
Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara (BMN)

Memperhatikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor : S-106/KN/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Percepatan tindak lanjut Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara (BMN), dengan ini kami sampaikan bahwa sesuai amanat Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 penjualan lelang BMN dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penilaian Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan dilakukan oleh Penilai Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) atau Penilai Publik ditetapkan oleh Pengelola Barang, sedangkan untuk penilaian BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengguna barang, dan dapat melibatkan penilai yang ditetapkan oleh pengguna barang.
2. Laporan penilaian BMN yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik berlaku selama 6 bulan sejak tanggal ditetapkan.
3. Berdasarkan laporan penilaian, Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan BMN kepada Kementerian Keuangan.
4. Kuasa Pengguna Barang (KPB) mengajukan penjualan lelang BMN kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal persetujuan penjualan ditetapkan.

5. Penjualan lelang BMN dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Data/dokumen pendukung disusun secara lengkap dan benar;
 - b. Keputusan Penghapusan BMN diterbitkan paling lambat sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - c. Satuan Kerja wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan dan Penghapusan kepada Pengelola barang dengan tembusan kepada Satuan Kerja pembina teknis dan Biro Keuangan dan BMN paling lambat 1 (satu) bulan sejak keputusan penghapusan BMN ditetapkan.

Selanjutnya untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan BMN, setiap Satuan Kerja Kementerian Agama menyiapkan anggaran dan menyusun SOP pengelolaan BMN secara internal dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terimakasih.

SEKRETARIS JENDERAL


/ PROF.DR.H.NUR SYAM, M.SI

Tembusan
Menteri Agama, Jakarta;